



WALIKOTA PAGARALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 221 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dalam Lembaran Daerah Kota Pagaram Tahun 2003 Nomor 24 Tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaram (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88).
7. Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Pagaram sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kewajiban Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan, Pengusaha Swasta dan Instansi pemerintah :

- a. Setiap pimpinan penanggung jawab kegiatan pembangunan fisik Pemerintah yang melaksanakan pembangunan pada Dinas / Instansi / Lembaga / BUMN / BUMD dan pengusaha swasta yang melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan galian golongan C di Daerah Pemerintah Kota Pagaram diwajibkan melaporkan kepada Walikota Pagaram melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengenai Volume dan jenis bahan galian golongan C dengan cara menyampaikan photo Copy RAB, Bestek, Analisa RAB dari kegiatan pembangunan yang bersangkutan;
- b. Setiap pembuatan RAB, Bestek Pembangunan di Dinas / Instansi / Lembaga / BUMN / BUMD, Penanggung jawab kegiatan pembangunan mencantumkan pengenaan pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % dari harga standar dan atau harga pasar setempat dan pada waktu pengambilan Termine pertama dan paling lambat pada waktu pengambilan Termine ke-2 (dua);
- c. Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan tidak diperkenankan menyelesaikan berita acara permintaan pembayaran Termine, sebelum yang bersangkutan menunjukkan tanda bukti lunas pembayaran pajak bahan galian golongan C sebagaimana diatur pada huruf (b);
- d. Untuk menjamin bahwa pajak bahan galian golongan C yang dipergunakan dalam suatu kegiatan pembangunan fisik Pemerintah sudah dilunasi pembayarannya oleh penanggung jawab pembangunan dan atau oleh pengusaha yang bersangkutan, Kabag Penyusunan Program dan Kabag Keuangan diwajibkan meneliti bukti pelunasan pajak bahan galian golongan C sebagai salah satu syarat pengambilan Termine;
- e. Setiap pengusaha swasta yang mengusahakan dan mengambil (Eksplorasi) bahan galian golongan C harus dapat menunjukkan bukti lunas pajak galian golongan C;
- f. Setiap pengusaha swasta sebagaimana dimaksud pada huruf (e) yang tidak dapat melunasi pajak dapat dihentikan kegiatannya.

BAB II INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 2

Instansi Pemungut dan Tata Cara Pembayaran :

- a. Untuk melaksanakan pajak bahan galian golongan C ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaram;
- b. Uang hasil pemungutan pajak bahan galian golongan C disetorkan ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaram.

BAB III
PEMBAYARAN DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 3

1. Pembayaran Pajak

- a. Kepada setiap Orang dan atau Badan Hukum yang menggunakan, mengolah, dan mengambil bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 24 Tahun 2003;
- b. Setiap pembayaran dilengkapi dengan bukti lunas pembayaran.

2. Dasar Penggunaan Pajak

Harga Standar :

- a. Harga standar bahan galian golongan C sebagai berikut :

1. Pasir	Rp. 45.000 / M ³
2. Krokos / Sirtu	Rp. 35.000 / M ³
3. Anggrigate A	Rp. 45.000 / M ³
4. Anggrigate B	Rp. 40.000 / M ³
5. Anggrigate C/Rijek	Rp. 37.500 / M ³
6. Batu Kali	Rp. 45.000 / M ³
7. Krikil / Korol	Rp. 40.000 / M ³
8. Batu kapur	Rp. 93.750 / M ³
9. Batu Apung	Rp. 25.000 / M ³
10. Batu pecah (Spilit)	Rp. 55.000 / M ³
11. Batu Bata	Rp. 200 / Bh
12. Marmer	Rp. 37.500 / M ³
13. Tanah Urug	Rp. 12.500 / M ³
14. Genteng T. Liat	Rp. 200 / Bh
15. Genteng Pres / Beton	Rp. 400 / Bh
16. Genteng Keramik	Rp. 1.000 / Bh
17. Batu Gunung	Rp. 40.000 / M ³
18. Krikil Galian Bukit	Rp. 35.000 / M ³
19. Tawas / Alum	Rp. 25.000 / M ³

- b. Dasar Pengenaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C yang belum terwujud sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas dapat dihitung berdasarkan kandungan bahan galian golongan C yang tercantum dalam daftar galian golongan C dimaksud huruf a;
- c. Dasar pengenaan pungutan pajak dihitung dengan mengalikan Volume (Tonase atau Meter Kubik) hasil explotasi dan pemakaian masing-masing jenis bahan galian golongan C dengan nilai jual pasar dikali 20 % atau harga standar dikali 20 %, atau dikali harga penetapan tarif pajak;
- d. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPPD).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagaram.

Diundangkan di Pagaram
pada tanggal, 27 DESEMBER 2003


SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. A. FACHRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010091301

Ditetapkan di Pagaram
pada tanggal, 27 DESEMBER 2003

WALIKOTA PAGARALAM



H. DJAZULI KURIS


LEMBARAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 221 SERI B TAHUN 2003

✓

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 27 DESEMBER 2003
NOMOR : 221 TAHUN 2003 SERI B
TENTANG : PENETAPAN TARIF PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO	GALIAN GOLONGAN C	TARIF PAJAK	KETERANGAN
1	Pasir	Rp. 9.000,- / M ³	
2	Krokos / Sirtu	Rp. 7.000,- / M ³	
3	Anggrigate A	Rp. 9.000,- / M ³	
4	Anggrigate B	Rp. 8.000,- / M ³	
5	Anggrigate C / Rijek	Rp. 7.500,- / M ³	
6	Batu Kali	Rp. 9.000,- / M ³	
7	Krikil / Koral	Rp. 8.000,- / M ³	
8	Batu Kapur	Rp. 18.750,- / M ³	
9	Batu Apung	Rp. 5.000,- / M ³	
10	Batu Pecah (Spilit)	Rp. 11.000,- / M ³	
11	Batu Bata	Rp. 40,- / bh	
12	Marmer	Rp. 7.500,- / bh	
13	Tanah Urug	Rp. 2.500,- / M ³	
14	Genteng Tanah Liat	Rp. 40,- / bh	
15	Genteng Pres / Beton	Rp. 80,- / bh	
16	Genteng Keramik	Rp. 200,- / bh	
17	Batu Gunung	Rp. 8.000,- / M ³	
18	Krikil Galian Bukit	Rp. 7.000,- / M ³	
19	Tawas Alum	Rp. 5.000,- / M ³	

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS